



MODUL

Pencabutan Pengukuhan PKP

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait **Modul Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

MODUL

Pencabutan Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Edisi : 20240924



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

©2024

2

Direktorat P2Humas KPDJP Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



4	Kata Pengantar
6	01 Gambaran Umum
7	02 Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP

Disclaimer

3



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat wajib pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi *milestone* dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarluaskan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo Direktur Jenderal Pajak



01

Gambaran Umum

Proses bisnis registrasi merupakan langkah awal dalam proses administrasi Wajib Pajak (WP). Tujuannya adalah untuk membentuk *database* wajib pajak dengan mengidentifikasi dan mencatat data seluruh wajib pajak baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah maupun wajib pajak lainnya ke dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Proses bisnis registrasi dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan, perubahan status, serta menyediakan data atau profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan terkini.

Proses bisnis pendaftaran terdiri dari:

1. Pendaftaran Wajib Pajak

6

- 2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3. Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan
- 4. Penetapan lokasi pendaftaran
- 5. Perubahan data dan status wajib pajak
- 6. Penghapusan dan **pencabutan**

02

Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP

Berikut ini merupakan panduan untuk mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara *online* melalui Coretax.

Langkah ke-1

CTAS Portal Login		
Username		
	1 1 I	sikan username [1] berupa NIK/ NPWP 16 digit
Password	2	masukkan kata sandi (password) [2]
Language		
id-ID 330571 C	3 	yang akan digunakan (pilihan id- D untuk bahasa Indonesia atau en-EN untuk bahasa Inggris)
▲ 330571	4 r	masukkan kode keamanan
Remember My Login Reset Password?		(captcha) [4]
Login	5	klik tombol Login [5]
Don't have an account? <u>New Registration</u> Digital Access Request		

Gambar 1 TAMPILAN LAMAN LOGIN CORETAX

Selanjutnya akan disajikan dashboard Coretax sebagai berikut.

Cdjp	Version: 1.1.	2-build-1672 id-ID \vee b ⁷ L ¹	✓ Last login: 5 Sep 2024 14:51:09
Portal * e- Faktur eBupot * Si	urat Pemberitahuan (SPT) 👻 Pembayaran 👻	Buku Layanan Wajib Pajak 👻 Manajemen akses 👻 Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🔹 Aplikasi Eksternal 👻
RAKA 3217122601770007	Taxpayer 360-Degree	Overview	
Informasi Rincian Ikhtisar Profil Wajib Pajak	Name	RAKA	
Informasi Umum	Taxpayer Identification Number	3217122601770007	
Alamat	Main Activity	PEGAWAI SWASTA	
Detail kontak		Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	
Pihak terkait	Texperies Cotonom		
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	TIN Status	ACTIVE	
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	Date Registered	13 Mei 2019	
Detail Bank	Taxable Person for VAT Purposes		
Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan	Status Taxable Person for VAT Purposes		
Tempat Kegiatan Usaha/Sub	Appointment Date		
Unit	Regional Tax Office	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	
Kewajiban Perpajakan	Local Tax Office	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo	
Wakil/Kuasa	Supervisory Section	Seksi Pengawasan II	
Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan	Date of Last Profile Update	29 Agu 2024	

Gambar 2 TAMPILAN DASHBOARD CORETAX

Dalam hal pengukuhan pengusaha kena pajak diajukan atas nama perusahaan/ pihak yang diwakili/pihak yang memberi kuasa, maka silakan mengubah *role* akses *(impersonating)* ke pihak tersebut dengan cara memilih nama **Taxpayers** dimaksud.

Cdjp	🕑 Ver	sion: 1.1.2-build-16	id-ID \checkmark $\square^7 \square^1$ (?)	RAKA - 3217122601770007	\sim	Last login: 6 S	ep 2024 07:50:11 🕞
Portal T e- Faktur Bupot T S	Surat Pemberitahuan (SPT) 🝷 Pemba	iyaran ▼ Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 👻 Ma		2	in Informasi 🝷	Aplikasi Eksternal 🝷
PAKA	Taxpaver 360-De	aree Over	view	Main Account			
3217122601770007		9.00 0 10.		RAKA - 3217122601770007			
Informasi Rincian				Taxpayers			
Ikhtisar Profil Wajib Pajak	Name	RAKA		PT NYA RAKA - 0012345678910000			
Informasi Umum	Taxpayer Identification Number	32171226017	70007			-	

Gambar 3 TAMPILAN PEMILIHAN IMPERSONATING WAJIB PAJAK

> Langkah ke-2

Cdjp	🕑 Ver	sion: 1.1.2-build-	1672 id-ID 🗸	B1 Q7	0
Portal - Faktur eBupot - Su	urat Pemberit	ahuan (SPT) 🝷	Pembayaran 👻	Buku Besar	Layanan Wajib Pajak
Notifikasi Saya					
Dokumen Saya		L SEO F		(onvi	0.44
Kasus Saya		el 200-l	Jegree O	ver vi	ew
My Due Cases					
Profil					
Aktivasi NIK					
Permohonan Kode Otorisasi/Sertif	fikat Digital				
Pengukuhan PKP		tification Numb	er		
Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L					
Perubahan Data WP					-
Perubahan Status WP		e			
Penghapusan & Pencabutan		e 7 y			

Pada menu **Portal** (*My Portal*) **[6]**, pilih submenu **Penghapusan & Pencabutan** (*Deregistration & Revocation*) **[7]**.

Gambar 4 TAMPILAN SUBMENU PENGHAPUSAN & PENCABUTAN

Langkah ke-3

Anda akan diarahkan ke formulir *Deregistration* (Pencabutan), pada bagian *Case Management* (Manajemen Kasus), pilih isian data sebagai berikut:

Deregistration		
Case Management		
Channel *	Online (Portal Wajib Pajak)	~
Application Date *	24-09-2024	
Type of Deregistration *	Pencabutan Pengukuhan PKP/SKT PBB 8	~
Tax Type(s) for Deregistration *	Taxable Person for VAT Purposes Revocation 9	~

Gambar 5. BAGIAN CASE MANAGEMENT HALAMAN DEREGISTRATION

- *Type of Deregistration* (Jenis Penghapusan & Pencabutan) [8] yang terdiri atas dua pilihan yaitu:
 - a. Penghapusan NPWP (TIN Deregistration);
 - b. Pencabutan Pengukuhan PKP/SKT PBB (Tax Type Deregistration)

silakan pilih Pencabutan Pengukuhan PKP/SKT PBB (Tax Type Deregistration).

- *Tax Type(s) for Deregistration* (Jenis Pencabutan) [9] yang terdiri atas dua pilihan:
 - a. Pencabutan Pengukuhan PKP (Taxable Person for VAT Purposes Revocation)

b. Pencabutan Pajak Bumi dan Bangunan (*Land & Building Tax Deregistration*) silakan pilih Pencabutan **Pengukuhan PKP (***Taxable Person for VAT Purposes Revocation*)

Langkah ke-4

9

Dalam hal permohonan pencabutan Pengukuhan PKP diajukan atas nama diri sendiri. Maka isian kolom *Representative* dapat dilewati (silakan lanjut ke langkah 5). Namun jika permohonan diajukan oleh wakil/kuasa, maka centang kolom *Filled in by Taxpayer representative?* (Diisi oleh wakil wajib pajak?) [10]

Representative			
Filled in by Taxpayer representative?	• 10		1
Representative Appointment ID	Please select		Q X
Representative NIK/TIN			
Representative Name			

Gambar 6 TAMPILAN KOLOM REPRESENTATIVE

Pilih *Representative Appointment ID* (Identitas penunjukan wakil/kuasa) dengan cara menekan tombol kaca pembesar <a>[11]. Untuk NIK/TIN dan Nama wakil akan terisi secara otomatis.

> Langkah ke-5

Taxpayer Identity		
NIK/TIN	00123456789100000	QX
Taxpayer Name	PT NYA RAKA	
Address	JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN	
Deregistration		
Taxable Person for VAT Purposes Revocation Reason *	Please Select	~
Documents *	+ Choose × Cancel	

Gambar 7 TAMPILAN KOLOM TAXPAYER IDENTITY DAN DEREGISTRATION

Pada bagian **Deregistration** (Pencabutan dan Penghapusan) silakan isi data yang diminta sebagai berikut:

- *Taxable Person for VAT Purposes Revocation Reason* (Alasan Pencabutan Pengukuhan PKP) [12] yang terdiri atas dua pilihan yaitu:
 - a. Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan brutonya untuk 1 (satu) tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil dan tidak memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (Taxable Person for VAT Purposes whose total business turnover and / or gross revenue for 1 (one) financial year does not exceed the limit of total business turnover and / or gross revenue for small entrepreneurs and does not choose to become a Taxable Person); atau
 - **b. Alasan lain** (*Other Reason*); apabila memilih alasan ini, Anda akan diminta untuk menuliskan alasan di kolom tersebut.
- Documents (Dokumen Pendukung) [13], Anda akan diminta untuk mengunggah dokumen yang mendukung alasan permohonan pencabutan pengukuhan PKP.

10

> Langkah ke-6

Taxpayer State	iment
Statement *	By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I have told above is true and complete, and I agree to use my Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents.
Submit	

Gambar 8 TAMPILAN TAXPAYER STATEMENT

Sebagai langkah terakhir, di kolom *Taxpayer Statement* (Pernyataan Wajib Pajak), silakan centang kotak (*checkbox*) [14] pernyataan "*By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I have told above is true and complete, and I agree to use my Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents." (Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya setuju untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana menerima keputusan dan dokumen perpajakan).*

Tekan tombol *Submit* (Kirim) [15] untuk mengirimkan permohonan.

> Langkah ke-7

Jika permohonan sudah berhasil terkirim, maka akan muncul notifikasi seperti gambar 9 di bawah ini.



Gambar 9 KOLOM NOTIFIKASI PERMOHONAN BERHASIL

Bukti Penerimaan Permohonan Pengukuhan PKP dapat diunduh pada tombol **"Download Proof of Receipt** (Unduh Bukti Penerimaan Elektronik)" **[16]** atau dapat juga dilihat pada menu Portal (*My Portal*)--> Dokumen Saya (*My Document*).

> Langkah ke-8

Dalam hal permohonan disetujui/ditolak, maka di Coretax wajib pajak akan muncul:

- Dokumen persetujuan/penolakan di gambar Dokumen [a] atau Menu Portal (My Portal) --> Dokumen Saya (My Document) [d]; dan
- Notifikasi di gambar Lonceng [b] atau Menu Portal (My Portal)--> Notifikasi Saya (My Notification) [c]

Cdjp		L Ver	sion: 1.1.2-build-	1672 id-ID 🗸		0		La
Portal T e- Faktur	eBupot -	Surat Pemberit	ahuan (SPT) 🝷	Pembayaran 🝷	Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 🔻	Manajemen akses 🝷	Pertanyaan yang sering diajukan
Notifikasi Saya	C							
Dokumen Saya	d							
Kasus Saya								
My Due Cases								

Gambar 10 NOTIFIKASI PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENGUKUHAN PKP

Portal -				
Notifikasi Sa	aya			
Dokumen S	aya			
Kasus Saya				
My Due Cas	ses			
Profil	18			
Aktivasi NIK		No Tooltip		
Permohona	n Kode O	torisasi/S	ertifikat Digita	I
Pengukuhar	ו PKP			
Pendaftarar	n Objek P	ajak PBB	P5L	
Perubahan I	Data WP			•

Gambar 11 MENU PORTAL

12

Bagi wajib pajak yang telah disetujui permohonan pencabutan pengukuhan PKP-nya, maka perubahan status PKP tersebut dapat dilihat di menu **Portal** (*My Portal*) [17] --> **Profil** (*My Profil*) [18].

Tanda centang di kolom *Taxable Person for VAT Purposes* akan hilang jika statusnya bukan lagi sebagai PKP. [19]

0012345678910000 PT NYA RAKA	Taxpayer 360-Deg	ree Overview
nformasi Rincian		
Ikhtisar Profil Wajib Pajak	Name	
Informasi Umum	Taxpayer Identification Number	
Alamat	Main Activity	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
Detail kontak	Taxnaver Type	Badan
Pihak terkait		badan
Objek Pajak Bumi dan	Corporate Category	
Bangunan (PBB)	TIN Status	ACTIVE
Klasifikasi Lapangan Usaha	Date Registered	16 Okt 2018
(KLU)	Activation Date	
Detail Bank	Taxable Person for VAT Purposes	o 19
Unit Keluarga untuk	Status	
Kepentingan Perpajakan	Taxable Person for VAT Purposes	

Gambar 12 FLAGGING WP PENGUSAHA KENA PAJAK

BUKU MANUAL





©2024 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA